



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 650/Pdt.G/2021/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara sengketa Ekonomi Syariah antara:

**XXXXX**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Direktur XXXXX, tempat kediaman di XXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada XXXXX,. Advokat/Pengacara yang berkantor di XXXXX, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 5 April 2021, dengan domisili elektronik pada alamat email : [XXXXX](#), berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 16 April 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0776/Reg.K/2021/PA.Tmk tanggal 12 April 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**XXXXX**, berkedudukan di XXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada XXXXX, Advokat/Pengacara yang berkantor di XXXXX, dengan domisili elektronik pada alamat email : [XXXXX](#), berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 30 April 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1235/Reg.K/2021/PA.Tmk tanggal 21 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

### DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 34 halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2021/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 April 2021 telah mengajukan gugatan Ekonomi Syariah secara elektronik melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada tanggal 12 April 2021 dengan register perkara Nomor 650/Pdt.G/2021/PA.Tmk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah mendapatkan 2 (dua) fasilitas pembiayaan musyarakah mutanaqisah dari Tergugat dengan rincian sebagai berikut :

- a) Total Pokok 2 (dua) fasilitas Pembiayaan : Rp. 9.998.000.000,-
- b) Bagi Hasil : Rp. 15 persen / tahun

2. Bahwa, untuk menjamin pelusanan fasilitas pembiayaan sebagai agunanya, adalah sebagai berikut :

- a. Sebidang tanah yang berdiri diatasnya sebuah bangunan rumah terletak setempat dan di kenal di XXXXX sebagaimana Sertipikat Hak milik (SHM) No. XXXXX. XXXXX Gambar situasi No. 00002/XXXXX/2008 seluas 724 M2 tertulis atas nama XXXXX;
- b. Sebidang tanah yang berdiri diatasnya sebuah bangunan Toko terletak setempat dan di kenal di XXXXX sebagaimana Sertipikat Hak milik (SHM) No. XXXXX seluas 800 M2 tertulis atas nama XXXXX;
- c. Sebidang tanah yang berdiri diatasnya sebuah bangunan Toko terletak setempat dan di kenal di XXXXX sebagaimana Sertipikat Hak milik (SHM) No. XXXXX seluas 452 M2 tertulis atas nama XXXXX;
- d. Sebidang tanah sawah terletak setempat dan di kenal di XXXXX sebagaimana Sertipikat Hak milik (SHM) No. XXXXX seluas 14240 M2 tertulis atas nama XXXXX;
- e. Sebidang tanah darat terletak setempat dan di kenal di XXXXX sebagaimana Sertipikat Hak milik (SHM) No. XXXXX seluas 555 M2 tertulis atas nama XXXXX;
- f. Sebidang tanah darat terletak setempat dan di kenal di XXXXX sebagaimana Sertipikat Hak milik (SHM) No. XXXXX seluas 48 M2 tertulis atas nama XXXXX;

Halaman 2 dari 34 halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2021/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah terletak setempat dan di kenal di XXXXX sebagaimana Sertipikat Hak milik (SHM) No. XXXXX seluas 157 M2 tertulis atas nama XXXXX;
- h. Sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah terletak setempat dan di kenal di XXXXX sebagaimana Sertipikat Hak milik (SHM) No. XXXXX seluas 157 M2 tertulis atas nama XXXXX;
- i. Sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah terletak setempat dan di kenal di XXXXX sebagaimana Sertipikat Hak milik (SHM) No. XXXXX seluas 186 M2 tertulis atas nama XXXXX;
- j. Sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan Rumah toko terletak setempat dan di kenal di XXXXX seluas kurang lebih 140 M2 tertulis atas nama XXXXX;
- k. Sebidang tanah darat terletak setempat dan di kenal di XXXXX seluas kurang lebih 280 M2 tertulis atas nama XXXXX;

3. Bahwa, sebagai nasabah dari Tergugat, Penggugat telah melaksanakan prestasinya secara lancar tanpa ada hambatan sama sekali dari mulai awal Penggugat menjadi nasabah di Tergugat, namun kemudian Penggugat mengalami kemunduran dalam usahanya yang disebabkan oleh dampak wabah Covid-19 yang sangat berpengaruh terhadap usaha Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat tidak mampu melaksanakan prestasinya secara sempurna;

4. Bahwa, karena usaha Penggugat mengalami kemunduran maka terdapat tunggakan pokok pembiayaan kepada Tergugat sebesar **Rp. 3.116.517.060,20** dan atas tunggakan tersebut dilakukan *restructuring* (*restructure*) fasilitas pembiayaan musyarakah mutanaqisah sebagaimana Jadwal Angsuran sebagai berikut :

- a. Fasilitas : Musyarakah Mutanaqisah
- b. Pokok : **Rp. 3.116.517.060,20**
- c. Proyeksi Bagi Hasil : **Rp. 359.965.714,55**

Dengan Jadwal Angsuran sebagai berikut :

No.	Tanggal	Pokok	Proyeksi Bagi Hasil	Total Angsuran
	Angsuran			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	25 Maret 2020	10.000.000,00	2.500.000,00	12.500.000,00
2.	25 April 2020	10.000.000,00	2.500.000,00	12.500.000,00
3.	25 Mei 2020	20.000.000,00	5.000.000,00	25.000.000,00
4.	25 Juni 2020	20.000.000,00	5.000.000,00	25.000.000,00
5.	25 Juli 2020	20.000.000,00	5.000.000,00	25.000.000,00
6.	25 Agustus 2020	20.000.000,00	5.000.000,00	25.000.000,00
7.	25 Sept 2020	20.000.000,00	5.000.000,00	25.000.000,00
8.	25 Okt 2020	20.000.000,00	5.000.000,00	25.000.000,00
9.	25 Nop 2020	20.000.000,00	5.000.000,00	25.000.000,00
10.	25 Des 2020	483.043.536,75	36.956.463,25	520.000.000,00
11.	25 Jan 2021	489.081.580,96	30.918.419,04	520.000.000,00
12.	25 Feb 2021	1.984.391.942,49	252.111.832,25	2.236.503.774,74
	TOTAL	3.116.517.060,20	324.986.714,54	

5. Bahwa, Penggugat melaksanakan angsuran sesuai dengan jadwal angsuran di atas yaitu angsuran ke- 1 sampai dengan angsuran ke-8, namun pada angsuran ke-9 (**bulan Nopember 2020**) Penggugat tidak dapat melaksanakan angsuran karena usaha Penggugat mengalami kemunduran sebagai akibat dari situasi pandemic covid-19;

6. Bahwa, Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Tergugat sebagaimana Surat Tertanggal 14 Oktober 2020 perihal permohonan pelunasan fasilitas musyarakah dengan penghapusan sisa margin, dan hanya membayar sisa pokoknya saja, namun Tergugat belum dapat menyetujuinya sebagai mana surat Nomor : 083/SAM-SRT/II/2021, tanggal 16 Februari 2021, dan menyampaikan rincian yang harus dilunasi oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

Periode	Pokok	Bagi Hasil	Denda	Total
Okt 2020			250.000,00	250.000,00
Nop 2020	20.000.000,00	5.000.000,00	250.000,00	25.250.000,00

Halaman 4 dari 34 halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2021/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Des 2020	483.043.536,75	36.956.463,25	3.000.000,00	532.000.000,00
Jan 2021	489.081.580,96	30.918.419,04	3.000.000,00	532.000.000,00
Feb 2021	1.984.391.942,49	252.111.832,25		2.236.503.774,74
TOTAL	2.976.517.060,20	324.986.714,54	6.500.000,00	<b>3.308.003.774,74</b>

7. Bahwa, Tergugat telah menyampaikan surat peringatan I, Nomor : 1290/SAM-SRT/XII/2020, tanggal 28 Desember 2020, Surat Peringatan II, Nomor : 055/ SAM-SRT/I/2021, tanggal 29 Januari 2021, dengan rincian kewajiban sebagai berikut :

Periode	Pokok	Proyeksi Bagi Hasil	Total Angsuran
25 Nop 2020	20.000.000,00	5.000.000,00	25.000.000,00
25 Des 2020	483.043.536,75	36.956.463,25	520.000.000,00
25 Jan 2021	489.081.580,96	30.918.419,04	520.000.000,00
TOTAL	992.125.117,71	72.874.882,29	1.065.000.000,00

8. Bahwa, Penggugat telah menyampaikan permohonan kepada Tergugat sebagaimana surat tertanggal 23 Februari 2021 yang pada pokoknya mohon untuk melakukan penghapusan sisa margin dan pelunasan pokok hutang dengan sebesar Rp. 2.976.517.060,20 yang dilakukan secara bertahap (**menjadi 5 tahap Pembayaran**) dengan jadwal pembayaran sebagai berikut :

No.	Tanggal	Nominal
1.	15-08-2021	500.000.000,00
2.	15-02-2022	500.000.000,00
3.	15-08-2022	500.000.000,00
4.	15-02-2023	500.000.000,00
5.	15-08-2023	976.517.060,20
	Total	<b>2.976.517.060,20</b>

Halaman 5 dari 34 halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2021/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan tanggapan sebagaimana surat Nomor 123/SAM-SRT/III/2021, tanggal 2 Maret 2021, yang pada pokoknya Tergugat belum dapat menyetujui permohonan dari Penggugat, dan menyampaikan Surat Peringatan III, Nomor : 123/SAM-SRT/III/2021, tanggal 2 Maret 2021, dan menyampaikan rincian yang harus dilunasi oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

Periode	Pokok	Bagi Hasil	Denda	Total
Okt 2020			250.000,00	250.000,00
Nop 2020	20.000.000,00	5.000.000,00	250.000,00	25.250.000,00
Des 2020	483.043.536,75	36.956.463,25	3.000.000,00	532.000.000,00
Jan 2021	489.081.580,96	30.918.419,04	3.000.000,00	532.000.000,00
Feb 2021	1.984.391.942,4 9	252.111.832,2 5		2.236.503.774,74
TOTAL	2.976.517.060,2 0	324.986.714,5 4	6.500.000,00	3.308.003.774,74

10. Bahwa, Penggugat tetap berkeinginan untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat sesuai dengan kemampuan dengan menyampaikan permohonan ke-2 sebagaimana surat tertanggal 07 Maret 2021 yang pada pokoknya mohon untuk melakukan penghapusan sisa margin dan pelunasan pokok hutang dengan sebesar **Rp. 2.976.517.060,20** yang dilakukan secara bertahap (**menjadi 4 tahap Pembayaran**) dengan jadwal pembayaran sebagai berikut :

No.	Tanggal	Nominal
1.	15-08-2021	500.000.000,00
2.	15-02-2022	500.000.000,00
3.	15-08-2022	1.000.000.000,00
4.	15-02-2023	976.517.060,20
	Total	2.976.517.060,20

11. Bahwa, atas permohonan Penggugat yang kedua, Tergugat tetap belum dapat menyetujuinya sebagaimana surat Nomor : 202/SAM-SRT/III/2021,

Halaman 6 dari 34 halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2021/PA.Tmk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Maret 2021, dan menyampaikan rincian yang harus dilunasi oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

Periode	Pokok	Bagi Hasil	Denda	Total
Okt 2020			250.000,00	250.000,00
Nop 2020	20.000.000,00	5.000.000,00	250.000,00	25.250.000,00
Des 2020	483.043.536,75	36.956.463,25	3.000.000,00	532.000.000,00
Jan 2021	489.081.580,96	30.918.419,04	3.000.000,00	532.000.000,00
Feb 2021	1.984.391.942,4 9	252.111.832,2 5	3.000.000,00	2.239.503.774,74
TOTAL	2.976.517.060,2 0	324.986.714,5 4	9.500.000,00	<b>3.311.003.774,74</b>

**12.** Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, Penggugat keberatan terhadap jumlah kewajiban yang harus dilunasi oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas. Perbuatan Tergugat dengan menetapkan jumlah margin (*bagi hasil*) dan denda telah bertentangan dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku, antara lain menetapkan nisbah bagi hasil dalam jumlah uang yang tetap (*fixed amount*) dan ditetapkan dimuka;

**13.** Bahwa, pedoman akad musyarakah mutanaqisah di atur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor : 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah, yang salah satunya berisi ketentuan akad bahwa:

“Dalam Musyarakah Mutanaqisah berlaku hukum sebagaimana yang diatur dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, yang para mitranya memiliki hak dan kewajiban, di antaranya:

Memberikan modal dan kerja berdasarkan kesepakatan pada saat akad.

a. Memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati pada saat akad.

b. Menanggung kerugian sesuai proporsi modal.”

Halaman 7 dari 34 halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2021/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa, objek pembiayaan musyarakah berdasarkan Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah antara lain berupa keuntungan dan kerugian yang diatur sebagai berikut :

“c. Keuntungan

- 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
- 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
- 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

d. Kerugian Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.”

15. Bahwa, berdasarkan “Standar Produk Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqisah” yang diterbitkan oleh Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, 2016, halaman 34, menyatakan :

*“3.8.3. Nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan Proyeksi Pendapatan yang akan dihasilkan dan tidak harus berdasarkan porsi modal Musyarakah.*

*3.8.4. Pembayaran bagi hasil ditentukan berdasarkan Nilai Realisasi Pendapatan bukan berdasarkan Nilai Proyeksi Pendapatan.*

*3.8.5. Pembayaran bagi hasil yang harus dibayarkan Nasabah kepada BUS/UUS/BPRS tidak boleh ditetapkan dalam jumlah uang yang tetap (fixed amount) dan ditetapkan di muka. Penetapan ini akan menyebabkan terjadinya riba.”*

16. Bahwa, Tergugat telah menetapkan proyeksi bagi hasil dalam jumlah uang yang tetap (fixed amount) sebesar Rp. 359.965.714,55 dan ditetapkan

Halaman 8 dari 34 halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2021/PA.Tmk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuka tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah sehingga harus dibatalkan atau batal demi hukum;

**17.** Bahwa, selain menetapkan proyeksi bagi hasil dalam jumlah uang yang tetap (fixed amount), Tergugat telah menetapkan denda sebesar Rp. 9.500.000,00 dalam akad musyarakah mutanaqisah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah sebagaimana ditentukan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor : 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran, yang menyatakan:

1. *Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.*
2. *Nasabah yang tidak / belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi.*
3. *Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.*
4. *Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.*
5. *Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.*
6. *Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.*

**18.** Bahwa, Penggugat sejak awal telah menyampaikan kepada Tergugat bahwa kondisi usaha Penggugat mengalami kemunduran sebagai akibat dari pandemic covid-19 yang sangat berpengaruh terhadap usaha Penggugat sehingga Penggugat bukan menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya dengan sengaja. Dengan demikian terhadap Penggugat tidak dapat dikenakan sanksi berupa denda (ta'zir);

**19.** Bahwa, denda (ta'zir) yang dibebankan kepada Penggugat oleh Tergugat jelas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip Syariah dan

Halaman 9 dari 34 halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2021/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ta'zir bukan merupakan kewajiban yang harus dibebankan kepada Penggugat (nasabah) sehingga harus dibatalkan atau batal demi hukum;

**20.** Bahwa, Penggugat selaku nasabah berhak mendapatkan perlindungan hak-hak selaku konsumen sektor Jasa Keuangan, antara lain hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, dan hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (3) dan (5) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan hak-hak lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;

**21.** Bahwa, berdasarkan hal tersebut untuk kepentingan penyelesaian perkara ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya agar memerintah kepada Tergugat untuk memberikan seluruh dokumen-dokumen fasilitas pembiayaan musyarakah mutanaqishah yang merupakan hak Pengugat;

**22.** Bahwa, dalam Surat Peringatan III, Nomor : 123/SAM-SRT/III/2021, tanggal 2 Maret 2021 dan surat Nomor : 202/SAM-SRT/III/2021, tanggal 29 Maret 2021 Tergugat menyampaikan akan melakukan Eksekusi Agunan dan Sita Jaminan dalam penyelesaian pembiayaan aquo;

**23.** Bahwa, Penggugat keberatan atas rencana penyelesaian pembiayaan oleh Tergugat aquo karena dirasakan sangat tidak adil dan akan merugikan Penggugat, dan tidak sesuai dengan prinsip penyelesaian pembiayaan bermasalah sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Nomor : 01/DSN-MUI/X/2013 Tentang Pedoman Implementasi Musyarakah Mutanaqishah Dalam Produk Pembiayaan, yang menyatakan :

"Bank Syariah / LKS dapat melakukan penyelesaian (*settlement*) Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah bagi nasabah yang tidak menyelesaikan atau melunasi perbiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

1) Aset Musyarakah Mutanaqishah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah melalui Bank Syariah/LKf dengan harga yang disepakati;

Halaman 10 dari 34 halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2021/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Nasabah melunasi sisa kewajibannya kepada Bank Syariah/LKS dari hasil penjualan;

3) Apabila hasil \_penjualan melebihi sisa utang, maka Bank Syariah/LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah;

4) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah;

5) Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka Bank Syariah/LKS dapat membebaskannya berdasarkan kebijakan Bank Syariah/LKS."

**24.** Bahwa, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya agar memerintah Tergugat untuk menanggihkan Eksekusi Agunan dan atau Sita Jaminan terhadap harta kekayaan milik Penggugat sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan ini Penggugat mohon agar Pengadilan agama Kota Tasikmalaya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM PROVISI :**

1. Memerintah kepada Tergugat untuk memberikan seluruh dokumen-dokumen fasilitas akad pembiayaan musyarakah mutanaqisah kepada Pengugat;
2. Memerintah Tergugat untuk menanggihkan Eksekusi Agunan dan atau Sita Jaminan terhadap harta kekayaan milik Penggugat sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum atau membatalkan penetapan proyeksi bagi hasil dalam jumlah uang yang tetap (*fixed amount*) sebesar Rp. 359.965.714,55 dan ditetapkan dimuka dalam akad pembiayaan musyarakah mutanaqisah antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan batal demi hukum atau membatalkan penetapan denda (*ta'zir*) sebesar Rp. 9.500.000,00 dalam akad pembiayaan musyarakah mutanaqisah antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 11 dari 34 halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2021/PA.Tmk



4. Menetapkan sisa hutang Penggugat kepada Tergugat berdasarkan akad pembiayaan musyarakah mutanaqisah adalah sebesar Rp. 2.976.517.060,20;

5. Menghukum Tergugat untuk menerima pembayaran hutang dari Penggugat berdasarkan akad pembiayaan musyarakah mutanaqisah adalah sebesar Rp. 2.976.517.060,20 dengan cara bertahap (**menjadi 4 tahap Pembayaran**), dengan jadwal pembayaran sebagai berikut :

No.	Tanggal	Nominal
1.	15-08-2021	500.000.000,00
2.	15-02-2022	500.000.000,00
3.	15-08-2022	1.000.000.000,00
4.	15-02-2023	976.517.060,20
	Total	2.976.517.060,20

**ATAU :**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

**Kehadiran Para Pihak**

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Penggugat dan Kuasanya serta Tergugat dan Kuasanya datang menghadap ke persidangan berdasarkan panggilan/*relaas* yang sah dan patut secara elektronik;

**Pemeriksaan Identitas para pihak dan Dokumen Elektronik**

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa telah memeriksa identitas kuasa hukum Penggugat, surat kuasa Penggugat, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada XXXXX,. Advokat/Pengacara yang berkantor di XXXXX, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 5 April 2021, dengan domisili elektronik pada alamat *email* : XXXXX, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 16 April 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0776/Reg.K/2021/PA.Tmk tanggal 12 April 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim pula telah memeriksa identitas kuasa hukum Tergugat, surat kuasa Tergugat, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada XXXXX, Advokat/Pengacara yang berkantor di XXXXX, dengan domisili elektronik pada alamat email : XXXXX, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 30 April 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1235/Reg.K/2021/PA.Tmk tanggal 21 Juni 2021;

## **Upaya Perdamaian**

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh menasehati Penggugat dan Tergugat dan mendorong Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat untuk membantu menasihati Penggugat dan Tergugat, untuk berdamai dan tidak melanjutkan perkara yang diajukan oleh Penggugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

## **Mediasi**

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Pasal 130 HIR., maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, *in casu* para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim mengenai penentuan Mediator. Selanjutnya, Ketua Majelis menunjuk mediator yang awalnya non Hakim bernama Drs. H. Didi Sopandi, Lc., M.Hum. oleh karena yang bersangkutan sedang sakit indikasi Covid-19, berdasarkan pemberitahuan mediator tersebut, sehingga ditunjuklah mediator dari Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 650/Pdt.G/2021/PA.Tmk, tanggal 17 Juni 2021. Dan sesuai dengan laporan Mediator tanggal 28 Juni 2021, ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil;

## **Penjelasan Persidangan Secara e-Litigasi**

Bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara *e-court* serta Kuasa Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik (Vide Pasal 19 Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik) dan Kuasa Tergugat menyatakan

Halaman 13 dari 34 halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2021/PA.Tmk

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesediaannya mengikuti proses persidangan secara elektornik, sehingga para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik (Vide Pasal 20 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik);

## **Penetapan Jadwal Persidangan Secara Elektronik (Court Calendar)**

Bahwa setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil, Majelis Hakim telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara a quo;

## **Pembacaan Gugatan Penggugat**

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan Penggugat melalui kuasanya menyatakan tetap pada gugatannya;

## **Jawaban Tergugat**

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban dan eksepsi, yang disampaikan secara elektronik pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 Jam : 11:55 WIB, dengan melampirkan bukti terhadap eksepsinya yakni Akad Musyarakah Mutanaqisah (pembiayaan Refinancing Syariah) Restruktur Nomor 38, sebagai berikut:

## **EKSEPSI:**

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang dengan secara tegas Tergugat akui;

## **2. KEWENANGAN MENGADILI**

Bahwa, dalam perkara a-quo, sepatutnya sesuai Hukum Acara Perdata yang berlaku harus diajukan ke Pengadilan Agama di Kabupaten Tasikmalaya, hal mana sesuai dengan Akad Musyarakah Mutanaqishah tertanggal 22 September 2017 No.38 yang dibuat dihadapan Notaris XXXXX., SP-1. (Vide : Pasal 118 ayat 4 HIR);

Bahwa berdasarkan pasal 19 ayat 2 Akad Musyarakah Mutanaqishah tertanggal 22 September 2017 No.38 yang dibuat dihadapan Notaris XXXXX., SP-1, yang berbunyi :

*"Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini tidak tercapai, maka Para Pihak bersepakat, dan dengan ini*

Halaman 14 dari 34 halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2021/PA.Tmk





*berjanji mengikatkan diri satu terhadap yang lain untuk menyelesaikannya melalui **Pengadilan Agama di Kabupaten Tasikmalaya.***

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tidak berwenang memeriksa perkara ini.

### **3. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN**

Bahwa Penggugat selaku Direktur/Persero Aktif dari XXXXX tidak dapat bertindak seorang diri, Ia harus bertindak bersama-sama Persero Komanditer dalam mengajukan gugatan.

### **4. ERROR IN PERSONA**

Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I No. 294. K/Sip/1971 Tertanggal 7 Juli 1971. yang berbunyi:

**“ Suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan.”**

Dalam perkara ini telah nyata-nyata Tergugat tidak mempunyai hubungan Hukum dengan Penggugat sebagaimana Akad Musyarakah Mutanaqishah tertanggal 22 September 2017 No.38 yang dibuat dihadapan Notaris XXXXX., SP-1. Karena yang ada hubungan hukum dengan Penggugat adalah XXXXX yang berkedudukan di XXXXX. karena itu Gugatan ini sepatutnya untuk ditolak atau tidak diterima.

### **5. GUGATAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

Bahwa gugatan Para Penggugat merupakan tidak jelas (OBSCUUR LIBEL) sebab dalam:

- Yang diajukan :** Gugatan Perbuatan Melawan Hukum [ halaman 1 gugatan Penggugat ]
- Posita :** Wanprestasi Penggugat kepada Tergugat karena usaha Penggugat mengalami penurunan [ halaman 3 angka 3 gugatan Penggugat ]
- Petitum :** membatalkan proyeksi bagi hasil dan denda (ta'zir) [ halaman 8 gugatan Penggugat ]

Bahwa penggabungan gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum tidak dapat dibenarkan, sebagaimana berdasarkan Putusan

Halaman 15 dari 34 halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2021/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor :1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 879 K/Pdt/1997 tertanggal 29 Januari 2001 dijelaskan bahwa :

**“Penggabungan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara, karena keduanya harus diselesaikan tersendiri.”**

Apalagi dalam perkara ini menggabungkan perbuatan melawan hukum, wanprestasi dan pembatalan proyeksi bagi hasil dan denda (ta'zir).

Maka berdasarkan uraian-uraian Tergugat tersebut diatas, sepatutnyalah gugatan para penggugat harus dinyatakan **DITOLAK** atau setidaknya **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Segala yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas, mohon dianggap terulang kembali dalam jawaban atas pokok perkara ini;
2. Bahwa, yang melakukan Akad Musyarakah Mutanaqishah dengan Penggugat adalah XXXXX yang berkedudukan di XXXXX;
3. Bahwa inti dari gugatan Pengggugat adalah Penggugat dari bulan Nopember 2020 tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada XXXXX karena adanya kemunduran usaha;
4. Bahwa XXXXX, telah beberapa kali restruktur Akad Penggugat, sebagai tanda adanya itikad baik. Namun yang ada sekarang permohonan restruktur Penggugat diluar kebiasaan, terutama mengenai jangka waktu pelunasannya. Dan sekarang Tergugat menganggap Penggugat sudah tidak ada itikad baik lagi dalam melakukan pelunasan;
5. Bahwa, Penggugat keliru mengenai pemahaman Akad Musyarakah Mutanaqisah antara Penggugat dan XXXXX yang berkedudukan di XXXXX;
6. Bahwa Penggugat berkewajiban membayar seluruh Porsi Kepemilikan Bank karena hubungan hukum antara Penggugat dan XXXXX adalah berdasarkan Akad Musyarakah Mutanaqisah, dimana sebagaimana dituangkan dalam Pasal 3 Akad Musyarakah Mutanaqisah No.38, Porsi Modal Penggugat dibuktikan dengan bukti kepemilikan aset, yang sebagian dari porsi tersebut telah Penggugat jual kepada XXXXX

Halaman 16 dari 34 halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2021/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk merealisasikan pembiayaan ini. Maka, jika Penggugat ingin melunasi pembiayaannya, Penggugat harus membeli kembali seluruh Porsi Kepemilikan Bank agar kepemilikan aset dapat kembali seluruhnya pada Penggugat. Berapakah Porsi Kepemilikan Bank tersebut??? Sebagaimana dituangkan dalam Pasal 4 Akad Musyarakah Mutanaqisah No.38, Porsi Kepemilikan Bank adalah sebesar Rp 7.055.200.000,- yang akan dibeli kembali secara bertahap oleh Penggugat dalam waktu 42 bulan, yakni sampai dengan 26 Februari 2021. Seiring angsuran yang telah Penggugat bayarkan, saat ini jumlah angsuran yang tersisa adalah sebesar Rp 3.301.503.774 + denda sebesar Rp 9.500.000,- sesuai Surat No.202/SAM-SRT/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 yang tercantum dalam Posita 11 Gugatan.

7. Bahwa merujuk pada Pasal 8 angka 1 Akad Musyarakah Mutanaqisah No.38, dimana telah diatur mengenai Tata Cara Pembayaran Kewajiban, dimana Nasabah mengikatkan diri untuk membayar seluruh jumlah Porsi Kepemilikan Bank dan bagian Bagi Hasil yang menjadi hak Bank sesuai dengan Nisbah yang ditetapkan.

8. Berdasarkan FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO:73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang *MUSYARAKAH MUTANAQISAH*

- Musyarakah Mutanaqisah adalah Musyarakah atau Syirkah yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya;
- Akad Musyarakah Mutanaqisah terdiri dari akad Musyarakah/ Syirkah dan Bai' (jual-beli).
- Dalam akad Musyarakah Mutanaqisah, pihak pertama (salah satu syarik, LKS) wajib berjanji untuk menjual seluruh hishshah-nya secara bertahap **dan pihak kedua (syarik yang lain, nasabah) wajib membelinya.**
- Jual beli sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dilaksanakan sesuai kesepakatan.
- Setelah selesai pelunasan penjualan, seluruh hishshah LKS – sebagai syarik beralih kepada syarik lainnya (nasabah)

Halaman 17 dari 34 halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2021/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aset Musyarakah Mutanaqisah dapat di-ijarah-kan kepada syarik atau pihak lain.
- Apabila aset Musyarakah menjadi obyek ljarah, maka syarik (nasabah) dapat menyewa aset tersebut dengan nilai ujah yang disepakati.

Dengan demikian, XXXXX telah menjalankan dan memperhitungkan jumlah kewajiban Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik perjanjian yang mengikat Para Pihak maupun Fatwa DSN-MUI.

9. Bahwa sebagaimana dalil Posita angka 14 Gugatan, dimana Penggugat menggunakan dasar hukum Pembiayaan Musyarakah untuk menjelaskan Keuntungan. Pembiayaan Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqisah adalah dua skema yang berbeda, serta diatur dalam dasar hukum yang berbeda pula.

10. Bahwa terkait penghapusan Denda, merujuk pada Pasal 10 Akad Musyarakah Mutanaqisah No.38, dimana Denda akan diperuntukkan sebagai dana sosial, tidak dihitung sebagai keuntungan Bank. Tujuan pemberian denda adalah guna menjaga tertib pembayaran Nasabah.

Perhitungan denda tidak dilakukan sewenang-wenang, melainkan sudah diatur dalam Pasal 10 Akad Musyarakah Mutanaqisah No.38, dan diberitahukan secara transparan kepada Penggugat dalam Surat No.202/SAM-SRT/III/2021. Nasabah memahami hal ini dan memberikan persetujuannya dalam Akad, sehingga permintaan Nasabah untuk menghapuskan denda sangat tidak berdasar.

11. Bahwa Mengingat Penggugat mencantumkan Petitum Provisi untuk menanggihkan Eksekusi Jaminan, hal itu haruslah ditolak karena XXXXX adalah Pemegang Hak Tanggungan yang sah atas objek jaminan, dan memiliki kewenangan eksekusi berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

12. Bahwa segala yang ada dalam akad maupun restruktur merupakan kesepakatan antara Penggugat dan XXXXX yang berkedudukan di XXXXX, sehingga berdasarkan pasal 1338 KUH

Halaman 18 dari 34 halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2021/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata , Perjanjian adalah sebagai undang-undang bagi yang membuatnya berlaku;

13. Bahwa sesuai Surat Almaidah ayat 1 yang artinya :

“ Hai -orang yang beriman, penuhilah Akad-Akad itu..”

14. Bahwa, penggugat tersebut angsuran pembayarannya ternyata tidak sesuai dengan perjanjian (Akad) yang telah disepakati (macet).

15. Bahwa, Tergugat beranggapan Penggugat mengajukan gugatan hanyalah untuk supaya tidak adanya pelelangan, karena Penggugat telah melakukan Wanprestasi.

Berdasarkan jawaban uraian uraian tersebut diatas ,maka kami sebagai Tergugat memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI :**

1. Menyatakan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tidak berwenang dalam memeriksa Perkara ini;
2. Menyatakan Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Gugatan;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Error In Persona
4. Menyatakan Gugatan Penggugat Obscuur Libel.

## **DALAM PROVISI**

1. Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya.

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya Perkara

## **ATAU :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

## **Replik dan Jawaban Eksepsi**

Bahwa terhadap jawaban dan eksepsi, Penggugat telah memberikan replik dan jawaban atas eksepsi Tergugat, yang disampaikan secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021 Jam : 08:41 WIB sebagai berikut:

### **1. KEWENANGAN MENGADILI**

- Bahwa, Tergugat mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara relatif (kompetensi relatif) bahwa yang berwenang

Halaman 19 dari 34 halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2021/PA.Tmk



mengadili perkara aquo adalah Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya dengan alasan bahwa para pihak (Penggugat dan Tergugat) dalam Akad Musyarakah Mutanaqisah tertanggal 22 September 2017, No. 38 telah memilih penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya;

- Bahwa, eksepsi tersebut harus ditolak sebab sejalan dengan azas *actor sequitor forum rei* yang digariskan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR bahwa gugatan harus diajukan ke pengadilan tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa, Tergugat berkedudukan di XXXXX yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya Kota. Sehingga demikian telah tepat dan benar gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Agama Tasikmalaya Kota;

## 2. LEGAL STANDING MENGAJUKAN GUGATAN

- Bahwa, eksepsi Tergugat menyatakan bahwa Penggugat selaku Direktur / Persero Aktif dari XXXXX tidak dapat bertindak seorang diri, ia harus bertindak bersama-sama persero komanditer dalam mengajukan gugatan;
- Bahwa, eksepsi tersebut harus ditolak dengan alasan bahwa telah benar dan tepat Penggugat mengajukan gugatan selaku Direktur / Pesero Aktif dari XXXXX sesuai dengan Akad Musyarakah Mutanaqisah tertanggal 22 September 2017, No. 38;
- Bahwa, Akad Musyarakah Mutanaqisah tertanggal 22 September 2017, No. 38 disebutkan bahwa **XXXXX bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari XXXXX (Wakil Direktur XXXXX), XXXXX (Persero Komanditer XXXXX);**
- Bahwa, Penggugat yang dalam Akad Musyarakah Mutanaqisah tertanggal 22 September 2017, No. 38 bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari XXXXX (Wakil Direktur XXXXX), XXXXX (Persero Komanditer XXXXX) memiliki pertanggungjawaban secara kontraktual (*contractuele aansprakelijkheid*), dan sesuai dengan sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* yang digariskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan : *"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."* Serta

Halaman 20 dari 34 halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2021/PA.Tmk





lebih tegas ditentukan dalam Pasal 1340 KUH Perdata bahwa :  
“*Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.*”  
Dengan demikian Penggugat memiliki kedudukan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat;

### 3. ERROR IN PERSONA

- Bahwa, Eksepsi Tergugat menyatakan Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat sebagaimana Akad Musyarakah Mutanaqisah tertanggal 22 September 2017, No. 38, karena yang ada hubungan hukum dengan Penggugat adalah XXXXX yang berkedudukan di XXXXX;
- Bahwa, eksepsi tersebut harus ditolak sebab Penggugat selama dalam hubungan akad selalu bertransaksi dengan XXXXX. Adapun penandatnganan Akad Musyarakah Mutanaqisah tertanggal 22 September 2017, No. 38 dilakukan dengan XXXXX yang berkedudukan di XXXXX karena berkaitan dengan jumlah kredit yang besar yang merupakan kewenangan kantor pusat;
- Bahwa, kantor cabang suatu bank merupakan perpanjangan tangan dari kantor pusat, oleh karena itu dapat digugat dan menggugat. Hal ini sebagaimana kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor : 2678 K/Pdt/1992 :

*“Bahwa Pengadilan Tinggi telah keliru dalam pertimbangannya yang mengatakan bahwa Bank Duta Cabang Lhokseumawe hanya merupakan cabang dari Bank Duta Pusat, dengan demikian tidak mempunyai legitimasi personal standi in iudicio, padahal cabang adalah perpanjangan tangan dari kantor pusat, oleh karena itu dapat digugat dan menggugat.”;*

### 4. GUGATAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

- Bahwa, eksepsi Tergugat menyatakan gugatan tidak jelas dengan alasan penggabungan gugatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa, eksepsi tersebut harus ditolak sebab gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam dalil-dalil dan tuntutan Penggugat sudah sangat jelas yaitu gugatan perbuatan melawan hukum dalam akad musyarakah mutanaqisah yang melanggar prinsip-prinsip syariah yang

Halaman 21 dari 34 halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2021/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), bukan gugatan wanprestasi;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, Penggugat menolak dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara bulat dan utuh. Pengakuan dengan klausul dianggap sebagai penolakan;
2. Bahwa, setelah dibaca dengan seksama telah ternyata jawaban Tergugat hanyalah uraian terhadap Akad Musyarakah Mutanaqishah dan Fatwa DSN secara teoritis yang sangat berbeda dengan kenyataan praktek yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga transaksi menimbulkan ketidakadilan bagi pihak Penggugat (zalim);
3. Bahwa, perbuatan Tergugat bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang ditentukan dalam ketentuan hukum yang berlaku yang telah diuraikan dalam dalil-dalil gugatan Penggugat;
4. Bahwa, Perbuatan Tergugat telah menetapkan proyeksi bagi hasil dalam jumlah uang yang tetap (*fixed amount*) sebesar Rp. 359.965.714,55 dan ditetapkan dimuka tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;

Hal ini bertentangan dengan pedoman "Standar Produk Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishah" yang diterbitkan oleh Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, 2016, halaman 34, menyatakan :

3.8.5. *Pembayaran bagi hasil yang harus dibayarkan Nasabah kepada BUS/ UUS/BPRS tidak boleh ditetapkan dalam jumlah uang yang tetap (fixed amount) dan ditetapkan di muka. Penetapan ini akan menyebabkan terjadinya riba."*

5. Bahwa, perbuatan Tergugat telah menetapkan denda sebesar Rp. 9.500.000,00 dalam akad musyarakah mutanaqishah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah sebagaimana ditentukan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor : 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran, yang menyatakan:

Halaman 22 dari 34 halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2021/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.

5.2. Nasabah yang tidak / belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi.

5.3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.

5.4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

5.5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.

5.6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Bahwa, Penggugat sejak awal telah menyampaikan kepada Tergugat bahwa kondisi usaha Penggugat mengalami kemunduran sebagai akibat dari pandemic covid-19 yang sangat berpengaruh terhadap usaha Penggugat sehingga Penggugat bukan menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya dengan sengaja. Dengan demikian terhadap Penggugat tidak dapat dikenakan sanksi berupa denda (ta'zir);

6. Bahwa, dalam Surat Peringatan III, Nomor : 123/SAM-SRT/III/2021, tanggal 2 Maret 2021 dan surat Nomor : 202/SAM-SRT/III/2021, tanggal 29 Maret 2021 Tergugat menyampaikan akan melakukan Eksekusi Agunan dan Sita Jaminan dalam penyelesaian pembiayaan a-quo. Hal ini bertentangan dengan Keputusan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Nomor : 01/DSN-MUI/X/2013 Tentang Pedoman Implementasi Musyarakah Mutanaqishah Dalam Produk Pembiayaan, yang menyatakan :

"Bank Syariah / LKS dapat melakukan penyelesaian (*settlement*) Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah bagi nasabah yang tidak menyelesaikan atau melunasi perbiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

Halaman 23 dari 34 halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2021/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1. Aset Musyarakah Mutanaqishah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah melalui Bank Syariah/LKS dengan harga yang disepakati;
- 6.2. Nasabah melunasi sisa kewajibannya kepada Bank Syariah/LKS dari hasil penjualan;
- 6.3. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang, maka Bank Syariah/LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah;
- 6.4. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah;
- 6.5. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka Bank Syariah/LKS dapat membebaskannya berdasarkan kebijakan Bank Syariah/LKS."

7. Bahwa, Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak memberikan seluruh dokumen-dokumen fasilitas pembiayaan musyarakah mutanaqishah yang merupakan hak Pengugat. Hal ini bertentangan dengan Pasal 4 ayat (3) dan (5) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan hak-hak lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;

8. Bahwa, anggapan Tergugat menyetakan gugatan Penggugat hanyalah untuk supaya tidak ada pelelangan merupakan hal yang keliru sebab dalam pelaksanaan penyelesaian (*settlement*) Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah tidak boleh dilakukan pelelangan. Jika hal tersebut tetap dilaksanakan oleh Tergugat maka hal tersebut telah bertentangan dengan Keputusan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Nomor : 01/DSN-MUI/X/2013 Tentang Pedoman Implementasi Musyarakah Mutanaqishah Dalam Produk Pembiayaan, sebagaimana disebutkan di atas. Bahwa dalam penyelesaian (*settlement*) Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah bagi nasabah yang tidak menyelesaikan atau melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati berdasarkan Keputusan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Nomor : 01/DSN-MUI/X/2013 Tentang Pedoman Implementasi Musyarakah Mutanaqishah Dalam Produk Pembiayaan tidak dikenal dengan adanya

Halaman 24 dari 34 halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2021/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelelangan, melainkan Aset Musyarakah Mutanaqishah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah melalui Bank Syariah/LKS dengan harga yang disepakati;

Bahwa, jika Tergugat memaksakan kehendak melakukan pelelangan terhadap hak tanggungan secara melawan hukum maka hak Penggugat untuk mengajukan bantahan / perlawanan melalui pengadilan yang berwenang, sesuai dengan ketentuan hukum;

9. Bahwa, Penggugat menolak dalil-dalil jawaban Tergugat untuk selain dan selebihnya;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan ini Penggugat mohon agar Pengadilan agama Kota Tasikmalaya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM PROVISI :

1. Memerintah kepada Tergugat untuk memberikan seluruh dokumen-dokumen fasilitas akad pembiayaan musyarakah mutanaqishah kepada Pengugat;
2. Memerintah Tergugat untuk menanggukkan Eksekusi Agunan dan atau Sita Jaminan terhadap harta kekayaan milik Penggugat sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum atau membatalkan penetapan proyeksi bagi hasil dalam jumlah uang yang tetap (*fixed amount*) sebesar Rp. 359.965.714,55 dan ditetapkan dimuka dalam akad pembiayaan musyarakah mutanaqishah antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan batal demi hukum atau membatalkan penetapan denda (*ta'zir*) sebesar Rp. 9.500.000,00 dalam akad pembiayaan musyarakah mutanaqishah antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan sisa hutang Penggugat kepada Tergugat berdasarkan akad pembiayaan musyarakah mutanaqishah adalah sebesar Rp. 2.976.517.060,20;
5. Menghukum Tergugat untuk menerima pembayaran hutang dari Penggugat berdasarkan akad pembiayaan musyarakah mutanaqishah adalah

Halaman 25 dari 34 halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2021/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.976.517.060,20 dengan cara bertahap (**menjadi 4 tahap Pembayaran**), dengan jadwal pembayaran sebagai berikut :

No.	Tanggal	Nominal
1.	15-08-2021	500.000.000,00
2.	15-02-2022	500.000.000,00
3.	15-08-2022	1.000.000.000,00
4.	15-02-2023	976.517.060,20
	Total	2.976.517.060,20

## ATAU :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak**

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui e-court Mahkamah Agung berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 390 HIR, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Halaman 26 dari 34 halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2021/PA.Tmk





## ***Legal Standing Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat***

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 5 April 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0776/Reg.K/2021/PA.Tmk tanggal 12 April 2021, dan telah memeriksa pula Surat Kuasa Hukum Tergugat tanggal 21 Juni 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1235/Reg.K/2021/PA.Tmk tanggal 21 Juni 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

## ***Upaya Damai dan Mediasi***

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, dan berdasarkan laporan Mediator Ahmad Mudlofar, S.H.I., tertanggal 28 Juni 2021 bahwa mediasi tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## ***Persidangan Secara E-Litigasi***

Menimbang, bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara *e-court* serta Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Penggugat dan Tergugat menyatakan kesediaannya persidangan dilakukan secara e-litigasi sehingga para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik (e-Litigasi) dalam perkara *a quo*;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menetapkan jadwal sidang secara elektronik maka persidangan secara e-litigasi telah terlaksana pada perkara a quo berdasarkan Pasal 19 sampai 27 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan pada pokoknya Penggugat telah mendapatkan fasilitas pembiayaan berdasarkan akad musyarakah mutanaqisah dari Tergugat dengan rincian total pokok 2 (dua) fasilitas Pembiayaan sejumlah Rp. 9.998.000.000,00 (sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dan bagi hasil 15 persen/tahun, dan untuk menjamin pelusanan fasilitas pembiayaan sebagai agunannya Penggugat telah memberikan jaminan sebagaimana dalil-dalil Penggugat pada angka 2 (dua), namun Penggugat mengalami kemunduran dalam usahanya yang disebabkan oleh dampak wabah Covid-19 yang sangat berpengaruh terhadap usaha Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat tidak mampu melaksanakan prestasinya secara sempurna berdasarkan akad musyarakah mutanaqisah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan relatif pada pokoknya bahwa dalam perkara a-quo, sepatutnya sesuai Hukum Acara Perdata yang berlaku harus diajukan ke Pengadilan Agama di Kabupaten Tasikmalaya, hal mana sesuai dengan Akad Musyarakah Mutanaqisah tertanggal 22 September 2017 No. 38. Dan berdasarkan Pasal 19 ayat (2) dalam akad Musyarakah Mutanaqisah tersebut menyatakan "*Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, maka Para Pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji mengikatkan diri satu terhadap yang lain untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama di Kabupaten Tasikmalaya.*", maka Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tidak berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawabannya terhadap eksepsi Tergugat menerangkan eksepsi tersebut harus ditolak sebab sesuai dengan azas *actor sequitor forum rei* sebagaimana ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR bahwa gugatan harus diajukan ke Pengadilan tempat tinggal Tergugat, hal

Halaman 28 dari 34 halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2021/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana di dasarkan Tergugat berkedudukan di XXXXX yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. Sehingga Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil eksepsinya tersebut, Tergugat telah melampirkan bukti melalui jawabannya secara elektronik tanggal 2 Agustus 2021 berupa Akad Musyarakah Mutanaqisah (Pembiayaan Refinancing Syariah) Restruktur Nomor : 38, tertanggal 22 September 2017 sehingga bukti tersebut di beri tanda “ T ”, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup serta telah ditunjukkan kepada Penggugat dan dapat di akses melalui aplikasi e-court, Majelis Hakim menilai bukti tersebut merupakan akta otentik serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda “ T ” berupa Akad Musyarakah Mutanaqishah (Pembiayaan Refinancing Syariah) Restruktur Nomor : 38 yang diajukan oleh Tergugat tersebut pada pokoknya, dalam Pasal 19 ayat (1) disebutkan *“Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan akad ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat”*. Ayat (2) *“Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana maksud ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, maka para pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama di Kabupaten Tasikmalaya.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 136 HIR yang menyatakan dalam memeriksa eksepsi mengenai kewenangan, Majelis Hakim harus memeriksa dan memutus lebih dahulu tentang eksepsi tersebut sebelum pemeriksaan pokok perkara. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berwenang atau tidak mempunyai kewenangan mengadili perkara ini?;

Halaman 29 dari 34 halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2021/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah "Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo. Pasal 1320 KUHPerdata yang dimaksud syarat sahnya perjanjian atau akad yang disepakati harus memuat ketentuan :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Terhadap suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal menurut syari'at Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Surah Al- Maidah ayat (1) sebagai berikut :

5. يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ
- 6.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan hukum tersebut diatas, Akad Musyarakah Mutanaqisah (Pembiayaan Refinancing Syariah) Restruktur Nomor : 38, telah sesuai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo. Pasal 1338 KUHPerdata, maka akad tersebut berlaku sebagai nash syari'ah atau undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T Tergugat maka menjadi fakta hukum bahwa telah dibuat kesepakatan penyelesaian perselisihan yang timbul dari akad antara Penggugat dengan Tergugat akan diselesaikan melalui Pengadilan Agama Tasikmalaya yang berkedudukan di Kabupaten Tasikmalaya, karena itu berlaku asas *Pacta Sunt Servanda* sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUHPerdata yang mengatur:

1. Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
2. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang;

Halaman 30 dari 34 halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2021/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan norma hukum tersebut dapat disimpulkan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, maka kesepakatan yang terjadi menimbulkan kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana layaknya undang-undang, sehingga berdasarkan Asas *Pacta Sunt Servanda* merupakan asas kepastian hukum atas perjanjian dan oleh karenanya secara hukum harus dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Asas *Kebebasan Berkontrak*, maka para pihak dapat menentukan atau memilih domisili untuk menentukan Pengadilan mana yang berwenang dalam hubungannya dengan kompetensi absolut atau kompetensi relatif dari Pengadilan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pilihan forum penyelesaian sengketa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR : *"Jika dengan surat akta dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka Penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugat itu kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu"*. Terhadap norma hukum tersebut mengatur mengenai kompetensi relatif dari pengadilan tertentu berdasarkan pemilihan domisili yang ditentukan bersama/disepakati oleh para pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat M. Yahya Harahap, dalam bukunya *Hukum Acara Perdata*, PT. Sinar Grafika tahun 2005, hal. 200, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili (pengadilan) pilihan yang berisi klausul sepakat memilih pengadilan tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian. Pencantuman klausula tersebut harus berbentuk akta tertulis yang dicantumkan dalam perjanjian pokok atau dalam akta tersendiri/terpisah dari perjanjian pokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pilihan penyelesaian sengketa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sesuai dengan ketentuan Akad Musyarakah

Halaman 31 dari 34 halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2021/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutanaqisah (Pembiayaan Refinancing Syariah) Restruktur Nomor : 38 antara Penggugat dengan Tergugat memuat klausul tentang pilihan domisili (*choice of domicile*) dalam menyelesaikan perselisihan yaitu dengan memilih Pengadilan Agama Tasikmalaya yang berkedudukan di Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa karena terbukti eksepsi kewenangan dari Tergugat beralasan, maka jawaban Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya didasarkan atas azas *actor sequitor forum rei* yang digariskan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR, menurut Majelis Hakim tidak dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 134 HIR, apabila terbukti di persidangan bahwa perkara a quo bukan termasuk kewenangan Pengadilan maka boleh diminta agar Hakim mengaku tidak berwenang dan Hakim tersebut wajib menyatakan diri tidak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara a quo bukan merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya melainkan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tasikmalaya yang berkedudukan di Kabupaten Tasikmalaya dan karenanya eksepsi kewenangan relatif yang diajukan oleh Tergugat sepatutnya dikabulkan;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa karena eksepsi kewenangan relatif dari Tergugat dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara gugatan Penggugat Nomor 650/Pdt.G/2021/PA.Tmk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan dapat dianggap sebagai putusan akhir (*final judgement*), maka dengan demikian pemeriksaan perkara dianggap selesai pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara a quo belum menyentuh pokok perkara, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan Pasal 133 HIR dan Pasal 134 HIR, dan peraturan

Halaman 32 dari 34 halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2021/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tidak berwenang mengadili perkara tersebut;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Dzulhijjah 1421 *Hijriyah*, oleh kami Taufiqurrahman, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag. dan Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Didin Jamaluddin, S.H., MH., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag.  
Hakim Anggota

Taufiqurrahman, S.H.I.

Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I

Panitera

Halaman 33 dari 34 halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2021/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Didin Jamaluddin, S.H., MH.,

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	60.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	255.000,00
4. PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)